

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah makhluk sosial yang harus diakui keberadaannya, dihargai harkat dan martabatnya sebagaimana orang dewasa, karena anak adalah aset yang berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya, dalam membentuk keluarga, masyarakat dan negara. Anak juga merupakan amanah, nikmat dan anugerah serta karunia Allah yang diberikan kepada manusia.

Anak merupakan hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Dalam kondisi normal, ia adalah buah hati belahan jantung, tempat bergantung di hari tua, dan generasi penerus cita-cita orang tua. Seiring berjalannya waktu tidak jarang kemelut rumah tangga sering terjadi seperti, hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan, sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tak jarang antara mantan suami dan istri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka. Kedua orang tua memiliki hak yang setara dan sama untuk mengasuh, memelihara, merawat serta melindungi hak-hak anak. Dalam hal ini yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anaknya.<sup>1</sup>

Seperti halnya dialami oleh para artis-artis Indonesia diantaranya Ahmad Dhani dan Maia Estianti yang merebutkan hak asuh mereka yang

---

<sup>1</sup>Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 110-112.

mana perkara ini sampai kepada Mahkamah Agung.<sup>2</sup> Perseteruan serupa juga dialami artis Tamara Bleszynski dan Tenku Rafli Pasya yang pada akhirnya perkara ini juga sama-sama berujung sampai kepada Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Ini semua diakibatkan adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut yang berujung pada jurang perceraian.

Kebanyakan anak-anak khawatir bila orang tuanya harus bercerai, karena akan berdampak besar terhadap jaminan masa depan mereka sendiri, maka tidak akan ada tempat lagi untuk membantu mereka dalam merengkuh masa depan dan mengejar cita-citanya.

Hal ini menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan yang menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan psikologis anak, meskipun ikatan perkawinan telah putus diantara orang tua, akan tetapi ikatan batin orang tua dengan anak tetap ada, hak dan kewajiban diantara keduanya tetap ada selama masih hidup.<sup>4</sup> Hal tersebut diatur dalam QS Al-Baqarah:233<sup>5</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan*

<sup>2</sup>Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a3773fe3e99/anak-ahmad-dhani-maia-bebas-pilih-hak-asuh>, diakses 29 Oktober 2014.

<sup>3</sup>Kapanlagi, <http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/rafli-akhirnya-dapatkan-hak-asuh-anak-rfbp0kq.html>, diakses 29 Oktober 2014.

<sup>4</sup>Jaih Mubarak, *peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka bani quraisy, 2004), h. 193.

<sup>5</sup>QS Al-Baqarah (2): 233.

*kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf*".

Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri *hadhanah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhanah* akan mengakibatkan anak menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya, oleh karena itu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *hadhanah* itu haruslah bersikap hati-hati, harus mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan dengan seadil-adilnya, sehingga kepentingan dari para pihak yang berperkara dapat terpenuhi.<sup>6</sup>

Persoalan *hadhanah* ini berlaku ketika terjadi perceraian antara suami istri. Pada dasarnya kewajiban tersebut adalah kewajiban orang tuanya, terutama ayah. Sebab menurut ajaran Islam, laki-laki adalah pemimpin dan kepala rumah tangga. Kalau ayah karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, ibu harus memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anak.<sup>7</sup>

Akan tetapi seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri ataupun anak baik ketika bersama atau manakala sudah bercerai, namun untuk menentukan kadar nafkah yang harus diberikan seorang suami yang telah bercerai dari isterinya baik itu cerai talak yang dilakukan oleh suaminya atau cerai gugat yang dilakukan oleh isteri itu berdasarkan pada

<sup>6</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 424.

<sup>7</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 224.

kemampuan suami seperti dijelaskan dalam KHI pasal 156 d yang menyatakan semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya.

Sehingga apabila terjadi perceraian mantan suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada mantan isteri dan anak-anaknya yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab material.<sup>8</sup> Sesuai apa yang sudah tertera dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 mengenai akibat putusannya perkawinan yang dikarenakan perceraian.

Dalam menyelesaikan perkara *Hadhanah*, lembaga yang berwenang menanganinya adalah Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama mempunyai peran dan wewenang untuk menyelesaikan perkara *hadhanah*,<sup>9</sup> khusus bagi orang-orang Islam yang berada dalam wilayah yuridiksinya. Di dalam proses persidangan adakalanya para pihak tidak dapat hadir dalam proses persidangan dengan alasan tertentu. Namun dalam hal ketidakhadiran salah satu pihak, hakim dapat memutus perkara tersebut.

Perkara yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak telah diatur di HIR, diantaranya pasal 125 yang berbunyi:<sup>10</sup>

*“jika tergugat tidak hadir pada hari perkara akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, meskipun orang itu dipanggil secara patut, maka gugatan itu dapat diputus dengan tak hadir”.*

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 430.

<sup>9</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 429.

<sup>10</sup>RIB / HIR (Bogor: Politeia, 1995), h. 83.

Pasal inilah yang dijadikan dasar dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan perkara tanpa hadirnya pihak tergugat atau termohon, yang disebut dengan istilah *verstek*.<sup>11</sup>

Masalah serupa ini terdapat di Pengadilan Agama Kab. Malang. Seperti penulis ketahui pada putusan No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. Yang mana seorang istri mengajukan perkaranya untuk menuntut *hadhanah* dan nafkah *hadhanah* kepada suami yang diajukan di Pengadilan Agama Kab. Malang yang sudah menjadi kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Dari perkara yang diajukan penggugat agar majelis hakim mengabulkannya, gugatan sesuai yang terdapat pada isi *petitum* yaitu menetapkan penggugat sebagai pengasuh anak dan membebankannya biaya nafkah pada tergugat. Namun ketika persidangan berlangsung di hadapan majelis hakim, suami yang sudah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg, sebagai pihak yang tergugat tidak pernah datang atau hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakil untuk mewakilinya. Sehingga pada akhirnya majelis hakim mengabulkan tuntutan isteri terkait *hadhanah* dan membebankan biaya *hadhanah* pada suami yang *verstek*.

Penelitian yang menarik dalam putusan ini adalah pada umumnya putusan *verstek* banyak dilakukan hanya pada kasus perceraian biasa seperti cerai talak dan cerai gugat, pada perkara ini putusan yang diputus secara

---

<sup>11</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.101.

*verstek* menyangkut tentang *hadhanah*, hal ini jarang dilakukan.<sup>12</sup> Dalam konteks ini hakim sebagai pembuat hukum harus mencerminkan tiga aspek yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>13</sup> Ketiga aspek tersebut harus terpenuhi secara maksimal dikarenakan menyangkut masa depan si anak yang menjadi korban perceraian dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas penulis akan meneliti *legal reasoning* majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Untuk itu penelitian ini penulis beri judul “*LEGAL REASONING* MAJELIS HAKIM DALAM MENGABULKAN *HADHANAH* PADA PUTUSAN *VERSTEK* (Studi Perkara No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *legal reasoning* majelis hakim dalam mengabulkan *hadhanah* pada putusan *verstek* pada perkara No.1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana akibat hukum *hadhanah* pada putusan *verstek* pada perkara No.1681/Pdt.G/2014/PA. Kab.Mlg?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan *legal reasoning* majelis hakim dalam mengabulkan *hadhanah* pada putusan *verstek* pada perkara No.1681/Pdt./PA.Kab.Mlg.
2. Untuk mengetahui akibat hukum *hadhanah* pada putusan *verstek* pada perkara No.1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.

<sup>12</sup>Pernyataan ini diperkuat juga oleh Widodo, *wawancara* (Malang, 12 Maret 2015).

<sup>13</sup>Safiuddin, *wawancara* (Malang, 24 Maret 2015).

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah, memperdalam dan memperluas khasanah baru bagi pengetahuan tentang pengabulan majelis hakim tentang *hadhanah* pada putusan *verstek*.
- b. Dapat digunakan sebagai landasan keilmuan bagi peneliti selanjutnya di masa akan datang.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dikemudian hari dan digunakan oleh peneliti dalam memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap masalah-masalah tentang *hadhanah*.

###### b. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan kepada masyarakat agar senantiasa mempertahankan dan memperjuangkan hak asuh anak dalam pendidikan, pengasuhan, dan kebebasan bagi anak ketika kedua orang tuanya bercerai.

#### E. Definisi Operasional.

***Legal Reasoning*** : Alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil

putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.<sup>14</sup>

**Majelis Hakim** : Dewan yang mengemban tugas untuk mengadili suatu perkara.<sup>15</sup>

**Hadhanah** : Kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>16</sup>

**Putusan *Verstek*** : Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.<sup>17</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, ada lima sistematika, yaitu:

Bab I, penelitian ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Bab ini diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan yang terakhir menyangkut sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini berisi tentang kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

<sup>14</sup>Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 12.

<sup>15</sup>KBBI, [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses 20 April 2015.

<sup>16</sup>Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 323.

<sup>17</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), h. 275.



Bab III, bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data.

Bab IV, bab ini berisi paparan data dan hasil penelitian mengenai *legal reasoning* majelis hakim dalam mengabulkan *hadhanah* pada putusan *verstek*. perkara No. 1681/Pdt. G/2014/PA.Kab.Mlg.

Bab V, merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang mana dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap penelitian ini.

